



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR :118 /KPTS/LPJK/D/IX/2007**

TENTANG

PERCEPATAN REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUN 2007

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa SBU Tahun 2006 yang telah diperpanjang masa berlakunya untuk Tahun 2007 akan berakhir pada tanggal 31 oktober 2007, sehingga perlu dilakukan percepatan registrasi usaha jasa konstruksi Tahun 2007 ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu dikeluarkan Keputusan Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Percepatan Registrasi Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2007.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) ;
 - 3. Ketetapan MUNASUS Anggota LPJK Maret 2007 Nomor 01/TAP/MUNASUS-LPJK/2007 tentang Penetapan dan Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK
 - 4. Ketetapan MUNAS Nomor 05/TAP/MUNAS-LPJK/2007 tentang Pengesahan Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Pengurus LPJK Nasional masa bakti Tahun 2007-2011.
 - 5. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
 - 6. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERCEPATAN REGISTRASI USAHA JASA KONSTRUKSI TAHUN 2007.**
- PERTAMA** : Guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi nasional maka registrasi badan usaha jasa konstruksi yang menjadi persyaratan wajib bagi setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat melakukan kegiatannya, perlu dilakukan Program Percepatan Registrasi yang menghasilkan Sertifikat Badan Usaha Tahun 2007 (SBU 2007).
- KEDUA** : Persyaratan administrasi untuk mendapatkan SBU 2007 pada dasarnya mengacu pada Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 dan Nomor 12 Tahun 2006 yang dalam pelaksanaannya mengikuti kebijakan pengaturan persyaratan usaha sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor IK. 01.06-Mn/126 tanggal 26 Maret 2007 dan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia Nomor IK. 01.06 – KK/IV/413 tanggal 5 April 2007 serta yang tidak bertentangan dengan ketetapan dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : BUJK yang telah memiliki SBU 2006 dengan kualifikasi :
- Usaha kecil dan menengah, dapat mengajukan permohonan SBU 2007 kepada LPJK Daerah melalui asosiasinya.
 - Usaha besar, dapat mengajukan permohonan SBU 2007 kepada LPJK Nasional melalui asosiasinya.
 - Usaha kecil dan menengah yang tidak/belum mendapat layanan asosiasi, dapat mengajukan permohonan SBU 2007 kepada LPJK Nasional dengan surat pengantar dari LPJK Daerah.
- KEEMPAT** : BUJK yang memiliki SBU 2006 namun dalam mengajukan permohonan SBU 2007 melampaui tanggal 28 September 2007 akan dikenakan sanksi berupa membayar biaya registrasi tambahan yang besarnya ditentukan sebagaimana daftar terlampir.
- KELIMA** : Biaya untuk mendapatkan SBU 2007 bagi setiap BUJK terdiri dari :
- biaya sertifikasi dan registrasi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 13-1 Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006 dan Lampiran 13-1 Peraturan LPJK Nomor 12 Tahun 2006; dan
 - Asosiasi badan usaha yang membantu proses sertifikasi harus menjamin pemungutan biaya yang merupakan kewajiban anggota asosiasi selain biaya sertifikasi dan registrasi tidak boleh menghambat proses registrasi.
- KEENAM** : Untuk memberikan layanan optimal kepada setiap BUJK yang mengajukan permohonan SBU 2007, Dewan Pengurus LPJK Daerah dapat membentuk Tim Gabungan yang anggotanya terdiri dari BSAD dan TVVD di masing-masing Provinsi, dibawah koordinasi LPJK Daerah.



- KETUJUH : LPJK Daerah dapat menerima informasi yang berupa daftar BUJK yang memerlukan SBU 2007 dari setiap Pemerintah Kabuten/Kota, sebagai masukan untuk pelaksanaan percepatan SBU 2007, dan daftar BUJK tersebut wajib dirangkum menjadi Daftar BUJK seluruh Provinsi, untuk dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi selaku Pembina Jasa Konstruksi, dengan tembusan disampaikan kepada LPJK Nasional.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan percepatan SBU 2007 harus dapat diselesaikan pada akhir bulan Oktober 2007.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 28 September 2007

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


H.M. Malkan Amin
Ketua Umum


Dadan Krisnandar
Sekretaris Umum

Lampiran 1 Keputusan Dewan Pengurus LPJK Nasional
Nomor : 118 /KPTS/LPJK/DIX/2007
Tanggal : 28, September 2007

BIAYA REGISTRASI SATU TAHUN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI


1. Untuk Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, denda registrasi per subbidang/bagian subbidang :

Gred 2 : Rp. 10.000,-
Gred 3 : Rp. 15.000,-
Gred 4 : Rp. 20.000,-
Gred 5 : Rp. 50.000,-
Gred 6 : Rp. 75.000,-
Gred 7 : Rp. 125.000,-

2. Untuk Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, denda registrasi per subbidang/bagian subbidang :

Gred 2 : Rp. 10.000,-
Gred 3 : Rp. 35.000,-
Gred 4 : Rp. 100.000,-

DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


H.M. Malkan Amin
Ketua Umum


Dadan Krisnandar
Sekretaris Umum